



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 339/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Bima Bijaniata Sucipto alias Bima Bin
(alm) Arif Rahmadanu Sucipto;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 7 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Abu Hanifah RT.03.RW.01.Kelurahan
Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara
Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP Kelas VIII;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Puspa Erwan,S.H.,
Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB yang
beralamat di Jalan S.Kahayan No.71 RT.15. Kelurahan Tanah Patah
Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan tertanggal 29
Agustus 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 339/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 339/Pid.Sus/2022/PN.Bgl., tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 339/Pid.Sus/2022/PN.Bgl., tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-127/Bkulu/Enz.2/08/2022 tertanggal 19 September 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai-berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BIMA BIJANIATA SUCIPTO ALS BIMA BIN (ALM) ARIF RAHMADANU SUCIPTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BIMA BIJANIATA SUCIPTO ALS BIMA BIN (ALM) ARIF RAHMADANU SUCIPTO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting campuran daun, biji dan batang kering diduga ganja yang dilinting dengan kertas rokok.Barang bukti berupa narkotika tersebut diatas telah habis digunakan untuk kepentingan uji laboratorium.
4. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidanya, begitu juga Terdakwa tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara online melalui teleconfren (daring) oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-131/Bkulu/08//2022 tertanggal 22 Agustus 2022 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa **BIMA BIJANIATA SUCIPTO ALS BIMA BIN (ALM) ARIF RAHMADANU SUCIPTO**, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Benteng Marlborough Jl. Benteng Kel. Kebun Keling Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, sekira jam 16.00 Wib terdakwa mengirim pesan kepada saksi Taufik Hidayat Als Topik Bin Ali Muddin (dalam penuntutan terpisah) yang isi nya " PIK ADO DIK MINTA SATU" namun pesan tersebut tidak saksi Taufik balas, tidak lama kemudian lama saksi Taufik datang ditempat terdakwa dan saksi Brenni Fernando Als Brendi Bin (alm) Yulizar (dalam Penuntutan terpisah) duduk lalu terdakwa bertanya kepada saksi Taufik " ADO PIK?" dijawab oleh saksi Taufik "ADO BANG TAPI DAK BANYAK SELILIT" sembari saksi Taufik memberikan 1 (satu) paket ganja kepada terdakwa dan saksi Taufik langsung pergi kemudian terdakwa dan saksi Brendi pindah tempat dari bagian bawah Benteng menuju keatas Benteng dan setelah di atas 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas buku yang terdakwa terima dari saksi Taufik tersebut, terdakwa buka lalu isinya terdakwa bagi dua dengan saksi Brendi dan terdakwa mendapat bagian satu linting ganja dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor: 337/10687.00/2022 tanggal 26 Juli 2022 lalu terdakwa dan saksi Brendi sama-sama melinting namun sekira jam 17.45 wib datang saksi Merlansyah, saksi Dedy Eryansah, saksi Efran Yuliansyah, saksi David Sitompul selaku anggota polisi satuan narkoba Polres Bengkulu yang menangkap terdakwa dan saksi Brendi lalu ditemukan 1 (satu) linting ganja didekat terdakwa duduk kemudian terdakwa dan saksi Brendi dibawa ke polres Bengkulu

----- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis ganja dari saksi Taufik adalah tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang serta bukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor 22.089.11.16.05.0268 tanggal 27 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu, yang kesimpulannya sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **BIMA BIJANIATA SUCIPTO ALS BIMA BIN (ALM) ARIF RAHMADANU SUCIPTO**, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 17.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Benteng Marlborough Jl. Benteng Kel. Kebun Keling Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket ganja dari saksi Taufik, kemudian terdakwa dan saksi Brendi pindah tempat dari bagian bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng menuju keatas Benteng dan setelah di atas 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas buku yang terdakwa terima dari saksi Taufik tersebut, terdakwa buka lalu isinya terdakwa bagi dua dengan saksi Brendi dan terdakwa mendapat bagian satu linting ganja dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor: 337/10687.00/2022 tanggal 26 Juli 2022 lalu terdakwa dan saksi Brendi sama-sama melinting namun sekira jam 17.45 wib datang saksi Merlansyah, saksi Dedy Eryansah, saksi Efran Yuliansyah, saksi David Sitompul selaku anggota polisi satuan narkoba Polres Bengkulu yang menangkap terdakwa dan saksi Brendi lalu ditemukan 1 (satu) linting ganja didekat terdakwa duduk, lalu para saksi selaku anggota polisi menanyakan kepada terdakwa "mana ganja milikmu" lalu terdakwa berkata "ini pak" sambil terdakwa menunjukkan kepada para saksi kemudian terdakwa dan saksi Brendi dibawa ke polres Bengkulu.

----- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai satu linting ganja dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram adalah tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang serta bukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor 22.089.11.16.05.0268 tanggal 27 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu, yang kesimpulannya sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan secara lisan dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam perkara ini dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai-berikut :

1. Saksi A.APANDI SIREGAR,S.H., Bin RASOKI SIREGAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah Anggota pada Polres Bengkulu;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BIMA BIJANIATA SUCIPTO pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022, sekira jam 17.45 Wib bertempat di Benteng Marlborough Jl.Benteng Rt.- Rw.- Kel.Kebun Keling Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BIMA BIJANIATA SUCIPTO bersama anggota satnarkoba yang lainnya yaitu, BRIPTU DAVID SITOMPUL,AIPDA DEDI ERYANSYAH, AIPDA MERLANSYAH, dan BRIPTU EFRAN YULIANSYAH.
 - Bahwa sebabnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BIMA BIJANIATA SUCIPTO tersebut yaitu karena telah memiliki dan menguasai Narkotika golongan I jenis Ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022, sekira jam 17.30 Wib Saksi bersama anggota lapangan yang lain yaitu, Briptu Efran Yuliansyah, Aipda Merlansyah, Aipda Dedi Eryansyah dan Briptu David Sitompul sedang patroli melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di seputaran Benteng Marlborough kemudian saksi mendapat informasi dari informen tentang adanya peredaran narkotika jenis Ganja di benteng Marlborough yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang sering dipanggil BIMA dengan ciri ciri umur sekira 25 tahun, badan tinggi, berkulit sawo matang dan saat ini TO sedang berada di Benteng Marlborough diduga memiliki dan menguasai narkotika jenis Ganja, mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi menyampaikan kepada anggota yang lain dan Kemudian saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Kanit Opsnal Narkoba Aipda Merlansyah dan kanit memerintahkan anggota opsnal untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan dilakukan tindakan kepolisian selanjutnya saksi bersama Briptu Efran Yuliansyah, Aipda Merlansyah, Aipda Dedi Eryansyah dan Briptu David Sitompul langsung menuju ke seputaran lokasi Benteng Marlborough, Saksi bersama anggota yang lain memantau beberapa orang yang ada disana lalu sekira pukul 17.45 Wib kami melihat seseorang dengan ciri-ciri sama dengan yang disebutkan oleh informen kemudian Aipda Dedi dan Briptu Efran lalu berteriak "JANGAN BEGERAK, POLISI!" kemudian dengan spontan teman dari TO an. BIMA membuang sesuatu Kemudian TO. BIMA berhasil diamankan lalu Aipda Merlansyah memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Briptu Efran Yuliansyah memegang TO tersebut dan menanyakan "KAMU BIMA?" Lalu dijawab oleh laki-laki tersebut "IYA PAK,?" lalu teman dari TO BIMA yang membuang sesuatu ditanya oleh BRIPTU DAVID SITOMPUL "SIAPA NAMA KAMU DAN APA YANG KAMU BUANG TADI?" lalu dijawab laki-laki tersebut "NAMA AKU BRENDI PAK YANG AKU BUANG TADI GANJA PAK" lalu sdr. BIMA diinterogasi oleh saksi "MANA GANJA MILIK KAMU?" lalu dijawab sdr. BIMA "INI PAK DEKAT AKU DUDUK" sambil menunjuk 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang dilinting kertas rokok lalu dilakukan interogasi terpisah antara BIMA dan BRENDI kemudian saksi meninterogasi sdr. BIMA "DARI MANA KAMU DAPAT GANJA TERSEBUT?" lalu dijawab sdr. BIMA "AKU MINTA SAMO TAUFIK PAK" lalu saksi "BERAPA BANYAK YANG KAMU TERIMA GANJA DARI TUAFIK TERSEBUT?" lalu dijawab oleh BIMA "1 (SATU) PAKET PAK TAPI AKU BAGI SAMO BRENDI PAK, AKU BUAT JADI 1 (SATU) LINTING DAN YANG BRENDI BUAT JADI 1

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 339/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LINTING) PAK” sementara itu sdr.BRENDI diinterogasi oleh BRIPTU EFRAN YULIANSYAH bertanya kepada BRENDI”INI YANG KAU BUANG TADI?” sembari menunjukan 1 (SATU) linting ganja lau dijawab oleh BRENDI”IYA PAK” lalu BRIPTU DAVID SITOMPUL”DARIMANA KAMU DAPAT GANJA TERSEBUT?” lalu dijawab oleh BRENDI”DAPAT GANJA ITU DARI BIMA PAK” kemudian kedua laki-laki berikut barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres Bengkulu untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi masih dapat mengingat dan mengenali barang bukti tersebut dan barang bukti berupa : 1 (satu) linting campuran daun, biji, batang kering yang diduga Ganja dilinting dengan kertas rokok, barang tersebut milik terdakwa;
 - Bahwa saksi masih dapat mengingat dan mengenali laki-laki tersebut dan benar laki-laki bernama BIMA BIJANIATA SUCIPTO telah kami tangkap karena tertangkap memiliki dan menguasai diduga narkoba jenis Ganja;
 - Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa BIMA BIJANIATA SUCIPTO pada saat memiliki dan menguasai Ganja tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
 - Bahwa tas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi David S Sitompul anak dari Sitompul, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Bengkulu;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BIMA BIJANIATA SUCIPTO pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022, sekira jam 17.45 Wib bertempat di Benteng Marlborough Jl.Benteng Rt.- Rw.- Kel.Kebun Keling Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BIMA BIJANIATA SUCIPTO bersama anggota satnarkoba yang lainnya yaitu AIPDA DEDI ERYANSYAH, AIPDA MERLANSYAH, BRIPKA APANDI SIREGAR dan BRIPTU EFRAN YULIANSYAH;
 - Bahwa sebabnya sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BIMA BIJANIATA SUCIPTO tersebut yaitu karena telah memiliki dan menguasai Narkoba golongan 1 jenis Ganja.
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022, sekira jam 17.30 Wib Saksi bersama anggota lapangan yang lain yaitu,Briptu Efran Yuliansyah, Aipda Merlansyah,Aipda Dedi Eryansyah dan Briпка Apandi Siregar sedang patroli melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di seputaran Benteng Marlborough kemudian Briпка



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apandi Siregar mendapat informasi dari informen tentang adanya peredaran narkoba jenis Ganja di benteng Marlborough yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang sering dipanggil BIMA dengan ciri ciri umur sekira 25 tahun, badan tinggi, berkulit sawo matang dan saat ini TO sedang berada di Benteng Marlborough diduga memiliki dan menguasai narkoba jenis Ganja, mendapat informasi tersebut selanjutnya Bripka Apandi Siregar menyampaikan kepada anggota yang lain dan Kemudian Bripka Apandi Siregar menyampaikan informasi tersebut kepada Kanit Opsnal Narkoba Aipda Merlansyah dan kanit memerintahkan anggota opsnal untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan dilakukan tindakan kepolisian selanjutnya saksi bersama Briptu Efran Yuliansyah, Aipda Merlansyah, Aipda Dedi Eryansyah dan Bripka Apandi Siregar langsung menuju ke seputaran lokasi Benteng Marlborough, Saksi bersama anggota yang lain memantau beberapa orang yang ada disana lalu sekira pukul 17.45 Wib kami melihat seseorang dengan ciri-ciri sama dengan yang disebutkan oleh informen kemudian Aipda Dedi dan Briptu Efran lalu berteriak "JANGAN BEGERAK, POLISI!" kemudian dengan spontan teman dari TO an.BIMA membuang sesuatu Kemudian TO.BIMA berhasil diamankan lalu Aipda Merlansyah memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Briptu Efran Yuliansyah memegang TO tersebut dan menanyakan "KAMU BIMA?" Lalu dijawab oleh laki-laki tersebut "IYA PAK,?" lalu teman dari TO BIMA yang membuang sesuatu ditanya oleh Saksi "SIAPA NAMA KAMU DAN APA YANG KAMU BUANG TADI?" lalu dijawab laki-laki tersebut "NAMA AKU BRENDI PAK YANG AKU BUANG TADI GANJA PAK" lalu sdr.BIMA diinterogasi oleh Bripka Apandi Siregar " MANA GANJA MILIK KAMU?" lalu dijawab sdr.BIMA " INI PAK DEKAT AKU DUDUK" sambil menunjuk 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang dilinting kertas rokok lalu dilakukan interogasi terpisah antara BIMA dan BRENDI kemudian Bripka Apandi Siregar meninterogasi sdr.BIMA " DARI MANA KAMU DAPAT GANJA TERSEBUT?" lalu dijawab sdr.BIMA " AKU MINTA SAMO TAUFIK PAK" lalu Bripka Apandi Siregar " BERAPA BANYAK YANG KAMU TERIMA GANJA DARI TUAFIK TERSEBUT?" lalu dijawab oleh BIMA " 1 (SATU) PAKET PAK TAPI AKU BAGI SAMO BRENDI PAK, AKU BUAT JADI 1 (SATU) LINTING DAN YANG BRENDI BUAT JADI 1 (LINTING) PAK" sementara itu sdr.BRENDI diinterogasi oleh BRIPTU EFRAN YULIANSYAH bertanya kepada BRENDI "INI YANG KAU BUANG TADI?" sembari menunjukan 1 (SATU) linting ganja lau dijawab oleh BRENDI "IYA PAK" lalu saksi "DARIMANA KAMU DAPAT GANJA

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 339/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERSEBUT?" lalu dijawab oleh BRENDI"DAPAT GANJA ITU DARI BIMA PAK" kemudian kedua laki-laki berikut barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres Bengkulu untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi masih dapat mengingat dan mengenali barang bukti tersebut dan barang bukti berupa: 1 (satu) linting campuran daun, biji, batang kering yang diduga Ganja dilinting dengan kertas rokok, barang tersebut milik terdakwa;
 - Bahwa saksi masih dapat mengingat dan mengenali laki-laki tersebut dan benar laki-laki bernama BIMA BIJANIATA SUCIPTO yang telah kami tangkap karena tertangkap memiliki dan menguasai diduga narkoba jenis Ganja;
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Brenni Fernando Als Brendi Bin (Alm) Yulizar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari jumat tanggal 22 juli 2022, sekira jam 17.45 Wib bertempat di Benteng Marlborough Jl.Benteng Rt.-Rw.- Kel.Kebun Keling Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu dan saksi mengetahuinya karena saksi juga ditangkap oleh polisi dan saksi bersama terdakwa dibawa oleh polisi ke polres bengkulu;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap polisi karena ditemukan narkoba jenis ganja pada terdakwa dan pada saksi juga ditemukan narkoba jenis ganja yang saksi dapat dari terdakwa;
 - Bahwa ganja yang ada pada terdakwa yang ditemukan oleh polisi pada saat terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) linting ganja yang dilinting dengan kertas rokok dan pada saksi juga ditemukan 1 (satu) linting ganja yang dilinting dengan kertas rokok yang mana ganja tersebut dari terdakwa BIMA;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menerima 1 (satu) paket diduga ganja melalui Sdr.TAUFIK yaitu pada hari jumat tanggal 22 juli 2022 sekira jam 16.30 di Benteng Marlborough Jl.Benteng Rt.- Rw.- Kel.Kebun Keling Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu lalu Terdakwa BIMA membagi ganja tersebut kepada saksi kemudian Terdakwa BIMA membuat ganja tersebut menjadi 1 (satu) linting ganja dan saksi membuat ganja tersebut menjadi 1 (satu) linting ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut polisi menemukan 1 (satu) linting diduga narkoba jenis ganja yang dilinting dengan kertas rokok milik terdakwa didekat terdakwa BIMA duduk;
 - Bahwa terdakwa BIMA mendapatkan 1 (satu) paket diduga ganja sehingga yang diterima oleh terdakwa dan terdakwa membagi 1 (satu) paket Ganja kepada saksi tersebut pada terdakwa ditemukan 1 (satu) linting ganja yang dilinting dengan kertas Rokok dan pada saudara juga ditemukan 1 (satu) linting ganja yang dilinting dengan kertas rokok adalah dari saksi TAUFIK HIDAYAT;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari jumat tanggal 22 juli 2022, sekira jam 16.30 Wib bertempat di Benteng Marlborough Jl. Benteng Rt.- Rw.- Kel.Kebun Keling Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu saat itu saksi lagi minum tuak di dibenteng Marlborough bersama teman teman saksi, kemudian tidak lama saksi .TAUPIK datang ditempat saksi dan Terdakwa BIMA duduk lalu saksi TAUFIK menghampiri kami kemudian saksi melihat saksi TAUFIK memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas buku kemudian saksi TAUFIK langsung pergi kemudian saksi bersama Terdakwa BIMA pindah tempat dari bagian bawah menuju atas benteng kemudian setelah diatas 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas buku yang saksi terima dari TAUFIK dan Terdakwa BIMA buka lalu isinya Terdakwa BIMA bagi dengan saksi lalu saksi dan Terdakwa BIMA sama-sama melinting saksi mendapatkan 1 (satu) linting dan Terdakwa BIMA satu linting setelah selesai melinting sekira jam 17.45 wib polisi datang dan kami ditangkap polisi setelah digeledah ditemukan 1 (satu) linting ganja didekat Terdakwa BIMA lagi duduk kemudian 1 (satu) linting ganja yang ada pada saksi saksi buang kearah bawah benteng dan juga ditemukan oleh polisi, lalu saksi dan Terdakwa BIMA dibawa ke Polres Bengkulu;
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Taufik Hidayat Als Topik Bin Ali Muddin, dibawah sumpahyang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Terdakwa tersebut adalah teman saksi dan saksi kenal sudah 3 (tiga) tahun dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari jumat tanggal 22 juli 2022, sekira jam 17.45 Wib bertempat di Benteng Marlborough Jl.Benteng Rt.- Rw.- Kel.Kebun Keling Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu dan saksi mengetahuinya setelah saksi juga ditangkap oleh polisi dan dibawa oleh polisi ke Polres Bengkulu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 339/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap polisi karena ditemukan 1 (satu) linting ganja pada terdakwa yang telah menerima Ganja melalui saksi.
- Bahwa Ganja yang diterima oleh Terdakwa melalui saksi yaitu sebanyak 1 (satu) paket tapi saat penangkapan sudah di bagi Terdakwa BIMA ke sdr.BRENDI sehingga yang ada pada Terdakwa BIMA ada 1 (satu) linting ganja;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket diduga ganja melalui saksi yaitu pada hari jumat tanggal 22 juli 2022 sekira jam 16.30 Wib di Benteng Marlborough Jl.Benteng Rt.- Rw.- Kel.Kebun Keling Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu lalu ganja tersebut sdr.BIMA bagi dengan sdr.BRENDI sehingga masing-masing mendapat 1 (satu) linting ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa BIMA BIJANIATA SUCIPTO ditangkap tersebut polisi menemukan 1 (satu) linting diduga narkoba jenis ganja yang dilinting dengan kertas rokok milik terdakwa didekat Terdakwa BIMA duduk;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket diduga ganja yang diterima oleh Terdakwa BIMA saat saksi memberikan 1 (satu) paket Ganja kepada Terdakwa BIMA tersebut dari sdr. ARI;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari jumat tanggal 22 juli 2022, sekira jam 16.00 Wib terdakwa messenger saksi yang isi nya " PIK ADO DIK MINTA SATU" kemudian saksi lihat saja chat tersebut dan saksi tidak membalas messenger tersebut kemudian saksi lagi berjalan sore saksi melihat Terdakwa BIMA lagi duduk nongkrong di benteng marlborough bersama BRENDI kemudian saksi menghampiri mereka kemudian Terdakwa BIMA bertanya kepada saksi" ADO PIK?" lalu saksi jawab " ADO BANG TAPI DAK BANYAK SELILIT" sembari saksi memberikan 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas buku pakai tangan kanan lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas putih tersebut dengan tangan kanan lalu setelah memberikan 1 (satu) paket ganja kemudian saksi pergi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Bima Bijaniata Sucipto alias Bima Bin (Alm) Arif Rahmadanu Sucipto secara online melalui teleconfren (daring) dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :
 - Bahwa pada Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari jumat tanggal 22 juli 2022, sekira jam 17.45 Wib bertempat di Benteng Marlborough Jl. Benteng Rt.- Rw.- Kel.Kebun Keling Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 339/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab terdakwa ditangkap polisi karena menguasai dan memiliki narkoba jenis Ganja dan yang menangkap terdakwa Polisi dari Polres Bengkulu;
- Bahwa Ganja yang ditemukan oleh Polisi sebanyak 1 (satu) linting ganja;
- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) linting ganja yang kuasi dan miliki tersebut didekat terdakwa duduk pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari jumat tanggal 22 juli 2022, sekira jam 17.45 Wib bertempat di Benteng Marlborough Jl. Benteng Rt.- Rw.- Kel.Kebun Keling Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting ganja tersebut dari Sdra. TAUIPIK.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting ganja tersebut dari Sdra. TAUIPIK tersebut adalah dengan cara terdakwa meminta kepada Sdr.TAUIPIK lalu Sdr.TAUIPIK memberikan 1 (satu) paket ganja pakai tangan kanan lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket ganja tersebut dengan tangan kanan lalu setelah itu terdakwa berikan juga ke sdr.BRENDI lalu BRENDI membuat 1 (satu) linting dan terdakwa membuat 1 (satu) linting ganja;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting ganja dari Sdra TAUIPIK tersebut tersebut pada hari jumat tanggal 22 juli 2022, sekira jam 16.00 Wib bertempat di Benteng Marlborough Jl. Benteng Rt.- Rw.- Kel.Kebun Keling Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) linting ganja dari Sdra.TAUIPIK tersebut berawal pada hari jumat tanggal 22 juli 2022, sekira jam 15.30 Wib bertempat di Benteng Marlborough Jl. Benteng Rt.- Rw.- Kel.Kebun Keling Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu saat itu terdakwa lagi minum tuak di dibenteng Marlborough lalu terdakwa meminjam handphone ada anak kecil yang lagi duduk juga dibenteng untuk messenger sdr.TAUIPIK lalu terdakwa messenger sdr.TAUIPIK yang isi nya “ PIK ADO DIK MINTA SATU” kemudian sdr.TAUIPIK tidak membalas messenger terdakwa kemudian tidak lama sdr.TAUIPIK datang ditempat terdakwa dan BRENDI duduk lalu sdr.TAUIPIK menghampiri kami kemudian terdakwa bertanya kepada sdr.TAUIPIK” ADO PIK?” lalu sdr.TAUIPIK jawab “ADO BANG TAPI DAK BANYAK SELILIT” sembari memberikan 1 (satu) paket ganja kemudian sdr.TAUIPIK langsung pergi kemudian terdakwa bersama BRENDI pindah tempat dari bagian bawah menuju atas benteng kedian setelah diatas 1 (satu) paket ganja yang dibungkus

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 339/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas buku yang terdakwa terima dari TAUPIK terdakwa buka lalu isinya terdakwa bagi BRENDI lalu terdakwa dan BRENDI sama-sama melinting terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting dan sdr.BRENDI satu linting setelah selesai melinting sekira jam 17.45 wib polisi datang dan kami ditangkap polisi setelah digeledah ditemukan 1 (satu) linting ganja didekat terdakwa lagi duduk kemudian terdakwa dan BRENDI dibawa ke polres Bengkulu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja adalah benar yang terdakwa miliki dan kuasai;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat terdakwa menerima, menguasai, memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) linting campuran daun, biji dan batang kering diduga ganja yang dilinting dengan kertas rokok yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil pengujian barang bukti dan hasil penimbangan barang bukti dalam perkara ini, yaitu sebagai-berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor: 337/10687.00/2022 tanggal 26 Juli 2022;
- Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor 22.089.11.16.05.0268 tanggal 27 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu, yang kesimpulannya sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 6 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain



sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa saksi Afandi dan saksi David yang masing-masing Anggota Polisi bersama Tim Resnarkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bima Bijaniata Sucipto pada hari jumat tanggal 22 juli 2022 sekira jam 17.45 Wib bertempat di Benteng Marlborough di Jalan Benteng Rt.- Rw.- Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan pada saat penangkapan ditemukan sebanyak 1 (satu) linting ganja;
2. Bahwa 1 (satu) linting campuran daun, biji dan batang kering ganja yang ditemukan tersebut berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berdasarkan Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 337/10687.00/2022 tertanggal 26 Juli 2022 dan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor 22.089.11.16.05.0268 tanggal 27 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu, yang kesimpulannya sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 6 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
3. Bahwa Terdakwa Bima Bijaniata Sucipto mendapatkan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk tanaman Ganja sebanyak 1 (satu) linting dari Sdra. TAUPIK tersebut adalah dengan cara terdakwa meminta kepada Sdr.TAUPIK lalu Sdr.TAUPIK memberikan 1 (satu) paket ganja pakai tangan kanan lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket ganja tersebut dengan tangan kanan lalu setelah itu terdakwa berikan juga ke sdr.BRENDI lalu BRENDI membuat 1 (satu) linting dan terdakwa membuat 1 (satu) linting ganja;
4. Bahwa Terdakwa Bima Bijaniata Sucipto Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman Ganja sebanyak 1 (satu) linting dari Sdra.TAUPIK tersebut berawal pada hari jumat tanggal 22 juli 2022, sekira jam 15.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Benteng Marlborough di Jalan Benteng Rt.-Rw.-Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu saat itu terdakwa lagi minum tuak di benteng Marlborough lalu terdakwa meminjam handphone ada anak kecil yang lagi duduk juga dibenteng untuk messenger sdr.TAUIK lalu terdakwa messenger sdr.TAUIK yang isinya "PIK ADO DIK MINTA SATU" kemudian sdr.TAUIK tidak membalas messenger terdakwa kemudian tidak lama sdr.TAUIK datang ditempat terdakwa dan BRENDI duduk lalu sdr.TAUIK menghampiri kami kemudian terdakwa bertanya kepada sdr.TAUIK "ADO PIK?" lalu sdr.TAUIK jawab "ADO BANG TAPI DAK BANYAK SELILIT" sembari memberikan 1 (satu) paket ganja kemudian sdr.TAUIK langsung pergi kemudian terdakwa bersama BRENDI pindah tempat dari bagian bawah menuju atas benteng kedian setelah diatas 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas buku yang terdakwa terima dari TAUIK terdakwa buka lalu isinya terdakwa bagi BRENDI lalu terdakwa dan BRENDI sama-sama melinting terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting dan sdr.BRENDI satu linting setelah selesai melinting sekira jam 17.45 wib Polisi datang melakukan penangkapan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) linting ganja didekat Terdakwa lagi duduk kemudian terdakwa dan BRENDI dibawa ke Polres Bengkulu;

5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan 1 jenis Dalam Bentuk Tanaman Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai-berikut :

- Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Atau :
- Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap berdasarkan fakta dan keadaan sebagaimana tersebut diatas, maka surat dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah surat dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang per- orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Bima Bijaniata Sucipto alias Bima Bin (alm) Arif



Rahmadanu Sucipto yang didakwa kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa Bima Bijaniata Sucipto alias Bima Bin (alm) Arif Rahmadanu Sucipto adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman Jenis ganja :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tanpa hak atau melawan hukum berarti ada ketentuan yang dilanggar;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur ini dalam pembuktiannya bersipat alternatif dengan ketentuan apabila salah satu dari elemen yang terdapat didalam unsur ini telah terbukti apakah itu, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja, maka dianggap unsur ini telah terbukti untuk keseluruhannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa saksi Afandi dan saksi David yang masing-masing anggota Polisi bersama Tim Resnarkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bima Bijaniata Sucipto pada hari jumat tanggal 22 juli 2022 sekira jam 17.45 Wib bertempat di Benteng Marlborough di Jalan Benteng Rt.- Rw.- Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan pada saat penangkapan ditemukan sebanyak 1 (satu) linting ganja;

Menimbang, bahwa 1 (satu) linting campuran daun, biji dan batang kering ganja yang ditemukan tersebut berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berdasarkan Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 337/10687.00/2022 tertanggal 26 Juli 2022 dan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor 22.089.11.16.05.0268 tanggal 27 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu, yang kesimpulannya sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 6 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa Bima Bijaniata Sucipto mendapatkan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk tanaman Ganja sebanyak 1 (satu) linting dari Sdra. TAUIK tersebut adalah dengan cara terdakwa meminta kepada Sdr.TAUIK lalu Sdr.TAUIK memberikan 1 (satu) paket ganja pakai tangan kanan lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket ganja tersebut dengan tangan kanan lalu setelah itu terdakwa berikan juga ke sdr.BRENDI lalu BRENDI membuat 1 (satu) linting dan terdakwa membuat 1 (satu) linting ganja;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 339/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Bima Bijaniata Sucipto telah ditangkap Anggota Polisi dari Reserse Polres Bengkulu pada hari jumat tanggal 22 juli 2022 sekira jam 17.45 Wib bertempat di Benteng Marlborough di Jalan Benteng Rt.- Rw.- Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu karena telah Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman Daun Ganja dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berdasarkan Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 337/10687.00/2022 tertanggal 26 Juli 2022, sehingga demikian perbuatan Terdakwa adalah sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang diatur didalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu terhadap unsur ke-dua sepanjang elemen Tanpa Hak dan melawan hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan 1 Dalam bentuk Tanaman Daun Ganja telah terpenuhi akan perbuatan Terdakwa, maka unsur ke-dua sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, yang meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman daun ganja, sebagaimana didakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana



yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) linting campuran daun, biji dan batang kering ganja yang ditemukan tersebut berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berdasarkan Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 337/10687.00/2022 tertanggal 26 Juli 2022 dan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor 22.089.11.16.05.0268 tanggal 27 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram,S.Si.,Apt., selaku Kepala Balai POM Bengkulu yang kesimpulannya sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 6 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini telah terbukti Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman Daun Ganja berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) yang dilarang peredaran maupun penguasaan tanpa seizin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti berupa : 1 (satu) linting campuran daun, biji dan batang kering ganja yang ditemukan tersebut berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan walaupun



didalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum menyatakan barang bukti tersebut telah habis dipergunakan untuk pengujian di Laboratorium;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan, pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bima Bijaniata Sucipto Alias Bima Bin (Alm) Arif Rahmdanu Sucipto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman Daun Ganja sebagaimana didakwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Bima Bijaniata Sucipto Alias Bima Bin (Alm) Arif Rahmdanu Sucipto selama 4 tahun (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting campuran daun, biji dan batang kering ganja dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berdasarkan Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 337/10687.00/2022 tertanggal 26 Juli 2022 termasuk Narkotika Golongan 1 dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.M.H., dan Riswan Supartawinata,S.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.M.H., dan Dwi Purwanti,S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tuty Daulay,H.S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Herwinda Martina,S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
ttd

Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.M.H.
ttd
Dwi Purwanti,S.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Tuty Daulay,H.S.H.